

**MAJELIS KEHORMATAN
MAHKAMAH KONSTITUSI**

**RISALAH SIDANG
3/MKMK/L/ARLTP/X/2023
10/MKMK/L/ARLTP/X/2023
12/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

**AGENDA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(MENDENGARKAN KETERANGAN PELAPOR
DAN/ATAU MEMERIKSA PERKARA)**

J A K A R T A

RABU, 1 NOVEMBER 2023

MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI

RISALAH SIDANG**3/MKMK/L/ARLTP/X/2023****10/MKMK/L/ARLTP/X/2023****12/MKMK/L/ARLTP/X/2023****Pelapor Nomor 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023**

TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu)

Pelapor Nomor 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan

Pelapor Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023

Marthen Y. Siwabessy, Anggie Tanjung, Ruth Yosephine Tobing

Hakim Terlapor

1. Anwar Usman
2. Enny Nurbaningsih
3. M. Guntur Hamzah
4. Daniel Yusmic P. Foekh
5. Manahan MP Sitompul

Agenda Pemeriksaan Pendahuluan (Mendengarkan Keterangan Pelapor dan/atau Memeriksa Perkara)

Hari/tanggal : Rabu, 1 November 2023

Waktu : Pukul 13.32 s.d. 14.58 WIB

Ruang : Ruang Sidang Lantai 4, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi RI

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Jimly Asshiddiqie (Ketua)
2. Wahiduddin Adams (Sekretaris)
3. Bintan R. Saragih (Anggota)

Pihak yang Hadir:**A. Pelapor Nomor 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:**

1. Gugum Ridho Putra
2. M. Iqbal Sumarlan Putra
3. Irfan Maulana Muharam
4. Dega Kautsar Pradana

B. Pelapor Nomor 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Roynal Christian Pasaribu

C. Pelapor Nomor 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023:

1. Marthen Y. Siwabessy
2. Anggie Tanjung
3. Ruth Yosephine Tobing

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE**

Baik, Saudara-Saudara. Sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya dan lain-lain. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pertama saya ucapkan selamat datang pada Saudara semua, ini bagian dari proses pemeriksaan Pelapor yang karena waktu, jadi sidang pendahuluan dan pemeriksaan bukti, itu sekaligus saja. Apalagi sebagian di antara Saudara ini sudah hadir waktu rapat klarifikasi yang itu kita fungsikan juga seperti Sidang Pendahuluan, gitu ya.

Nah, dari yang hadir sekarang ini, sudah ada kan yang hadir waktu itu? Baik, sebelum kita teruskan, saya ingin mengundang dulu Saudara memperkenalkan diri. Ada tiga laporan ini, Nomor 3, Nomor 10, dan Nomor 12.

Nomor 3 itu TAPP (Tim Advokasi Peduli Pemilu). Terus Nomor 10 Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Keren sekali ini namanya, Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Kemudian yang ketiga, Nomor 12, Pemohonnya Marthen Siwabessy, Anggie Tanjung, dan Ruth Yosephine. Saya persilakan memperkenalkan diri, mulai dari TAPP dulu, silakan.

2. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023: GUGUM RIDHO PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkenalkan kami dari Tim Advokasi Peduli Pemilu atau TAPP. Saya sendiri atas nama Gugum Ridho Putra. Kemudian di sebelah kiri saya, ada Iqbal Sumarlan Putra, kemudian ada Mas Irfan Maulana Muharam, dan Dega Kautstar Pradana, Yang Mulia. Kami hadir berempat.

3. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Berempat. Satu lagi? Itu beda?

**4. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Beda, Yang Mulia.

5. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sendirian ya? Oke, jadi Saudara Gugum, Saudara Dharma, Irfan, Iqbal ya?

**6. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Saudara Gugum, Irfan, Iqbal, dan Dega. Dharma tidak hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, Dharma tidak hadir. Ke mana dia?

**8. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Ada pekerjaan yang lain, Yang Mulia.

9. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi Tim Advokasi Peduli Pemilu ya. Baik, yang kedua.

**10. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan, kami dari Lembaga Bantuan Hukum Barisan Relawan Jalan Perubahan. Saya sendiri atas nama Roynal Christian Pasaribu, Yang Mulia. Sementara rekan saya tadinya atas nama Jourda Ugroseno kebetulan ada urusan di Lemhanas, Yang Mulia. Jadi, pada hari ini saya hadir sendiri, Yang Mulia untuk mewakili dari LBH BRJP.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, LBH BRJP. Bisa diceritakan ini, LBH BRJP ini apa ini?

12. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Yayasan atau apa?

13. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Kita perkumpulan, Yang Mulia. Jadi, kita sebenarnya lahir dari organisasi relawan yang merupakan relawan pendukung Bapak Presiden Jokowi. Jadi Jokowi Presiden itu sebetulnya, Yang Mulia, semula, kemudian kita mengubah, bertransformasi menjadi Barisan Relawan Jalan Perubahan karena tentunya seiring dengan dinamika waktu, tentu akan ada perubahan Presiden. Jadi kita menjadi nama Jalan Perubahan.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

14. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, jadi tadinya pendukung kesinambungan, sekarang Jalan Perubahan.

15. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Oh, bukan, Yang Mulia. Pendukung dalam arti kata tetap dalam jalur konstitusi, Yang Mulia.

16. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Saya kira jadi pendukung karena ini isu perubahan, sebelah kanan, ini kesinambungan.

17. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Bukan, bukan, Yang Mulia.

18. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi Saudara ini banyak di sini advokat?

**19. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Banyak, Yang Mulia. Cuma kebetulan untuk menjadi pelapor dalam hal ini PIC-nya saya, Yang Mulia. Sekaligus sebagai Sekjen LBH BRJP ini.

20. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Waktu rapat klarifikasi sudah hadir?

**21. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Belum hadir, Yang Mulia.

22. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Beda dengan TAPP, TAPP sudah hadir dia waktu itu, ya. Anda ini Terlapornya siapa?

**23. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Hakim Konstitusi atas nama Prof. Anwar Usman, Yang Mulia.

24. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cuma satu?

**25. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Cuma satu.

26. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Baik, semua bukti-bukti sudah diserahkan?

**27. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Pada saat kita melakukan laporan, sudah kita serahkan, Yang Mulia.

28. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. TAPP juga sudah ya bukti-bukti? Ada berapa bukti TAPP?
Oh, ini.

**29. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA TAPP**

TAPP hadirkan 11 bukti, Yang Mulia.

30. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

P-1 sampai P-11?

**31. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya.

32. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Relawan Perubahan P-1. Cuma satu, ya?

**33. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Ada satu, Yang Mulia, dan untuk video-nya sendiri bisa diunduh.
Dan kemudian, untuk P yang tiga sebenarnya merupakan informasi umum karena semua orang tahu hubungan kekerabatan Terlapor dengan kandidat yang dimaksud dalam salah satu perkara, yakni Perkara Nomor 90 Yang Mulia.

34. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Jadi sebenarnya Saudara ini kalau pendukung Jokowi, malah senang dong.

**35. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Pendukung Jokowi on the track, Yang Mulia, sesuai dengan konstitusi, Yang Mulia.

36. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Jadi oke, ya. TAPP sudah. LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan kami anggap sudah. Tinggal nanti kita beri kesempatan untuk pembuktian. Yang Saudara minta itu apa, buktinya apa. Ya, walaupun tadi sudah ngomong soal video, ya, tapi nanti dipertegas.

Nah, yang ketiga saya persilakan. Saudara Marthen dan kawan-kawan.

37. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Majelis Pemeriksa yang kami hormati, dalam kesempatan siang hari ini, izinkan kami para advokat yang tergabung dalam Advokat Pengawal Konstitusi memperkenalkan diri, yaitu saya sendiri Anggie Tanjung.

38. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, Anggie. Anggie Tanjung. Terus?

39. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Kemudian rekan saya Marthen Siwabessy.

40. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, yang ganteng sendiri. Terus?

41. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Ya, Yang Mulia. Kemudian rekan saya Ruth Yosephine Tobing.

42. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Bertiga, ya? Hanya bertiga nih, ya?

43. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Ya.

44. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ada organisasi, atau badan hukum, atau apa ... atau law firm, atau apa?

45. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Kita ketiga-tiganya advokat mewakili diri sendiri. Sebagai advokat dan sebagai warga negara.

46. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya.

47. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Yang tergabung dalam Tim Advokat Pengawal Konstitusi.

48. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, ya, pokoknya tinggal dicari namanya. Kumpul cuma bertiga? Enggak ramai-ramai? Cuma bertiga? Ya. Jadi, Advokat Pengawal Konstitusi, ya? Kalau dia Advokat Pengawal Pemilu. Nah, ya, kan? Kalau TAPP ini tadi? Ya, ini yang Pengawal Pemilu TAPP, ya? Advokat Peduli Pemilu ... Advokasi Peduli Pemilu. Oke.

Nah, coba dijelaskan, ya, kepentingan hukum Saudara apa ini dengan laporan ini?

49. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Selamat siang. Terima kasih. Saya akan menjelaskan untuk kepentingan (...)

50. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Manggilnya apa? Ruth?

51. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Ruth, Yang Mulia. Saat ini, saya akan menjelaskan kepentingan kami untuk melakukan laporan mengenai Kewenangan MK di sini.

Yang pertama, kami ingin agar pemilihan umum yang berbiaya cukup tinggi ini dilaksanakan berdasarkan asas luber, jurdil, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Yang mulia. Jika tahapan proses pemilu dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka hasil pemilihan tersebut bisa cacat hukum, begitu.

Yang kedua, salah satu Kewenangan MK menurut Undang-Undang 1945 Pasal 24C ayat (1) adalah memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Sehingga, bagaimana MK bisa melaksanakan kewenangan tersebut, jika MK sendiri bertindak melampaui kewenangan dengan cara merampas kewenangan lembaga-lembaga negara pembentuk undang-undang? Jika pencopotan Ketua MK harus dilakukan demi menyelamatkan MK, maka pencopotan tersebut harus dilakukan.

Berikutnya, kewenangan MK lainnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Nah, kami merasa bahwa kepentingan untuk menjaga keluhuran, kehormatan MK sebagai lembaga negara dari potensi penggunaan MK sebagai posko pemenangan terakhir dari salah satu pasangan calon. Jika MK tetap seperti ini, maka siapapun calon yang mengajukan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum, pasti akan kalah jika berhadapan dengan Pasangan Prabowo dan Gibran. Sehingga, kami advokat ... Advokat Pegawai ... Pengawal Konstitusi yang terdiri dari beberapa lawyer, yang merupakan salah satu pilar penegak hukum yang dilindungi oleh undang-undang, merasa terpanggil dengan adanya indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim-Hakim yang kami laporkan.

Demi menyelamatkan demokrasi dan tegaknya konstitusi, kami merasa sudah tepat langkah yang kami ambil untuk melaporkan Para Hakim Terlapor tersebut.

Sekian, Yang Mulia.

52. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Hakim Terlapornya siapa saja?

53. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Ada lima orang, Yang Mulia.

54. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Coba disebut, siapa saja?

55. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Hakim yang kami ... yang Terlapor itu pertama, Prof. Dr. Anwar Usman. Yang kedua, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. Yang ketiga, Prof. Guntur Hamzah. Yang keempat, Dr. Daniel Yusmic. Yang kelima, Dr. Manahan MP Sitompul.

56. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, pokoknya yang lima orang yang mengabulkan itu ya?

57. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Ya, baik. Betul.

58. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, kalau dilanjutkan, yang mereka langgar itu kode etik itu yang mana berlima ini? Bisa secara bersama-sama, bisa sendiri-sendiri. Kan mestinya beda itu, ya?

59. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Ya, betul.

60. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, coba apa yang mereka langgar menurut Anda? Nanti giliran, ya, biar ini dulu.

61. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY

Terima kasih, Yang Muila.

Menurut pendapat kami, hal-hal yang dilanggar oleh kelima Hakim Terlapor yang kami laporkan tersebut adalah pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023, terutama Pasal 10 huruf a dan huruf c. Kemudian pelanggaran terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Prinsip-Prinsip Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Nah, di dalam ... di dalam penjabarannya, kami tidak menemukan penafsiran yang dapat menjadi rujukan bersama mengenai

perbuatan tercela yang dilakukan oleh Hakim-Hakim Konstitusi. Sehingga kami memberikan penafsiran bahwa perbuatan tercela itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selebihnya adalah pelanggaran mengenai prinsip-prinsip kode etik yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006.

Demikian, Yang Mulia.

62. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, coba dijelaskan apanya yang salah dari lima orang itu. Ya, kesimpulannya kan, Anda mau mengatakan lima orang ini melanggar kode etik. Oke. Nah, apakah bersama-sama atau sendiri-sendiri? Nah, coba kalau dia sendiri-sendiri, apa salahnya berlima ini? Kan ada yang tiga, ada yang dua. Pendapatnya beda itu. Alasan yang mereka tulis itu kan beda. Tapi mereka bersama-sama mengabulkan. Nah, apa gara-gara mengabulkan, dia melanggar kode etik? Apanya yang dilanggar? Tolong dijelasin dengan tunjukkan, yang meyakinkan. Yang bukti yang meyakinkan gitu. Silakan.

63. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY

Baik, Yang Mulia.

Lima orang Hakim ini kami laporkan karena lima orang Hakim Terlapor ini berupaya untuk menambahkan frasa di dalam Pasal 169 huruf q. Kami beranggapan bahwa andaipun pendapat Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Yang Mulia Hakim Konstitusi Daniel Yusmic itu yang dikabulkan, maka tetap saja ada penambahan frasa dan itu tidak dibenarkan menurut Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang MK sendiri. Nah, itu yang menjadi concern kami.

Kemudian, pelanggaran terhadap sumpah atau janji jabatan Hakim Konstitusi adalah Hakim-Hakim Terlapor ini bersumpah atau berjanji untuk berpegang teguh pada konstitusi dan menjalankan peraturan perundangan-undangan sesuai dengan konstitusi. Tapi nyatanya dalam praktiknya, konstitusi itu terlanggar oleh Hakim-Hakim tersebut, baik secara bersama-sama maupun secara personal.

Dan begitu juga dengan undang-undang yang ditabrak oleh proses lahirnya Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 undang-undang yang ditabrak itu adalah pertama Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sendiri, lalu kemudian Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Pasal 17 ayat (5) itu menyatakan bahwa Hakim harus wajib mengundurkan diri bila terdapat kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap pemohon.

Nah, dalam hal ini, seharusnya Yang Mulia Hakim Konstitusi Anwar Usman itu sudah membaca sejak awal bahwa ada konflik kepentingan yang baik secara langsung maupun tidak langsung yang memuat nama keponakannya di dalam permohonan yang diajukan.

Nah, sebetulnya Hakim Konstitusi Anwar Usman mengambil sikap seperti pada waktu mengadili perkara yang lainnya, yaitu Perkara Nomor 29, 51, dan 55, tapi kemudian karena ada menabrak Pasal 17 ayat (5) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, maka secara otomatis Pasal 17 ayat (6)-nya berlaku, sehingga putusan itu harusnya dinyatakan tidak sah secara hukum.

Demikian, Yang Mulia.

64. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cukup? Ada tambahan lagi. Jadi ada dua poin ini, ya.

Satu, Anda melihat ya bahwa ada hakim yang mestinya mengundurkan diri, tapi dia tidak mengundurkan diri, dia mengambil keputusan. Nah, itu melanggar etika itu, satu. Tapi yang pertama tadi, itu masih belum jelas, Anda bicara yang terlalu umum, ya kan, lima orang ini mengabulkan, jadi dia melanggar kode etik. Lho, kenapa dia ngambil ... membuat keputusan, mengabulkan melanggar kode etik itu apanya? Nah, itu harus dirinci.

Jadi kalau bilang ini melanggar konstitusi itu terlalu umum, ya. Jadi coba dirinci poin mengenai pelanggaran etikanya, kan kita ini objectum litis yang kita bahas ini soal kelakuan, soal perilaku etis dari hakim, bukan mempersoalkan putusannya ke kanan atau kiri, itu soal lain lagi, oke.

Nah, jadi pertanyaannya kembali lagi, yang lima orang ini, kalau yang pertama, tadi kan Ketua yang punya hubungan keluarga yang harus mengundurkan diri itu satu, oke. Tapi saya tanya dulu, Anda ini mempersoalkan lima orang, yang Anda anggap tuduh ... menilai melanggar kode etik. Nah, kode etik apanya? Yang dia langgar itu, coba diterangkan.

65. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY

Lima orang ini kami anggap melakukan perbuatan tercela, sebagaimana Pasal 10 huruf a.

66. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, yang tercela itu. Apa gara-gara dia berpendapat berbeda dengan empat jadi tercela? Nah, bagaimana? Anda enggak setuju boleh saja, tapi misalnya gara-gara Anda enggak setuju dengan pendapat

lima orang itu, Anda anggap tercela. Dari mana tercelanya? Nah, itu lho. Jadi agak rinci Saudara sebagai advokat, tidak boleh, itu kan kayak khotbah terlalu umum. Nah, ini harus rinci. Coba apa?

67. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY

Baik, Majelis. Lima orang Hakim Konstitusi ini masing-masing berupaya melakukan menambah frasa di dalam Pasal 19 ... 169 huruf q. Sebagaimana putusan yang ... yang pada akhirnya kita dengar sama-sama, ternyata ada ... memang betul ada penambahan frasa (...)

68. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Dengan adanya penambahan itu, itu melanggar kode etik. Coba, di mana pelanggarannya? Apa Saudara sudah pelajari putusan MK selama 20 tahun terakhir? Banyak yang kayak begitu, itu namanya conditionally constitutional. Jadi, kalau ada undang-undang conditionally constitutional, maka itu ditolak, ditolak dengan catatan. Tapi ada juga yang dikabulkan, namanya conditionally unconstitutional. Maka dikabulkan, dikabulkan dengan catatan. Nah, catatan-catatan itulah, antara lain seperti menambah itu. Padahal, sebetulnya bukan nambah, gitu. Itu sejak 2003, sudah banyak sekali putusan kayak begitu.

Nah, apakah gara-gara kayak begitu putusannya, jadi melanggar kode etik? Apanya yang dilanggar? Coba dibuktikan, gitu, lho. Bahwa Saudara tidak sependapat, itu soal lain. Kalau Anda tanya saya, kan di media itu banyak. Pendapat saya pun sebelum putusan, sudah ada pendapat saya, ya, kan? Nah, tapi ini sudah diputus oleh MK.

Masa gara-gara lima orang itu memutus, langsung Anda bilang, "Wah, ini melanggar kode etik." Nah, coba diterangkan, apa? Kenapa melanggar kode etik itu? Kalau gara-gara ada tambahan tafsir, ya, ampun banyak sekali. Sudah dari dulu, itu namanya conditionally unconstitutional, gitu, lho. Jadi, dikabulkan karena undang-undang ini, ya, kan, dianggap bertentangan dengan konstitusi, dengan catatan, gitu. Oke?

69. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

70. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cukup? Kalau cukup, nanti ... ya, sudah nanti kami nilai. Ini kan soal sudah mulai pembuktian. Oke, nanti ... nanti saya lanjutkan dulu. Nanti kalau ada yang mau disampaikan, boleh nanti, ya.

Nah, sekarang saya lanjutkan. Karena TAPP ini rombongannya banyak. Nomor 3 saja, biar dia dulu yang sendirian itu. Kok berani-beraninya datang sendirian ini? Nah coba, gimana? Anda sampaikan, apa? Jadi, Hakim Terlapornya ini satu, ya?

71. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Satu, Yang Mulia.

72. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

AU, ya?

73. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Ya.

74. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Pak Anwar Usman. Nah coba, apa yang dia langgar?

75. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Yang kami laporkan adalah mengenai perilaku Terlapor yang melanggar kode etik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Ada dua pasal yang dilanggar oleh beliau. Itu terdapat di prinsip kedua tentang ketakberpihakan, yang penerapannya terdapat pada poin 4 dan 5. Dimana Hakim Konstitusi dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu, dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.

Yang kedua, kami laporkan adalah perilaku Hakim Konstitusi yang kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya kuorum untuk melakukan persidangan, harus mengundurkan diri dari pemeriksaan

suatu perkara, apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan di bawah ini.

- a) Hakim konstitusi tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak. Dan/atau
- b) Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan.

Kami menjabarkan mengapa kami melaporkan dua hal tersebut dilanggar oleh beliau. Untuk pelanggaran penerapan ketakberpihakan angka 4, beliau ... dan hal ini sudah kami serahkan berupa transkrip dari Youtube yang terdapat di dalam link <https://www.youtube.com/watch> sekian-sekian yang berisi merupakan kuliah umum bersama Terlapor. Hal tersebut terjadi pada tanggal 9 September 2023. Hal itu terjadi di tengah-tengah pemeriksaan perkara.

Jadi, perlu kita ketahui, Perkara Nomor 29, Nomor 51, 55, 90, 91 itu RPH-nya rata-rata di tanggal 19 September dan kecuali untuk Perkara Nomor 90 dan 91 itu RPH-nya terakhir Oktober. Dan semua ini diregistrasi di Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik untuk pasal Perkara 29 itu tanggal 16 Maret, untuk Perkara 51=9 Mei, 55=17 Agustus, Perkara 90 itu di tanggal 15 Agustus juga, dan 91 juga di 15 Agustus.

Yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa beliau melakukan komentar tersebut di tengah atau pada saat perkara ini sedang diperiksa di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut jelas merupakan pelanggaran terhadap larangan bagi Hakim Konstitusi untuk memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh Hakim yang bersangkutan atau Hakim Konstitusi lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan dimaksud untuk memperjelas putusan.

Jika kita baca transkrip, beliau pada saat itu di menit 17, detik 26 menyampaikan, izin untuk membaca, Yang Mulia.

76. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

77. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Seorang pemimpin belum dikatakan berhasil bila belum melahirkan jadi yang pasti pemimpin itu bukan hanya melaksanakan kepemimpinan yang rutin atas tapi yang paling utama adalah melakukan kaderisasi. Itulah kenapa Nabi Muhammad SAW berkata yang dianggap menjadi panglima pada waktu itu, misalnya panglima perang kita Khalid Bin Walid. Berapa menjadi panglima tentara waktu itu? Belasan tahun, begitu juga seterusnya kita tahu dan kita kenal

siapa merebut Konstantinopel yang sekarang menjadi Istanbul, namanya Muhammad Al-Fatih, berusia berapa? 17 tahun. Kemudian berapa pejabat yang sekarang suku pejabat khalifah? Itu sebenarnya lebih kekuasaannya lebih besar dari seorang presiden, itu rata-rata berusia muda. Nah, anak-anak sekalian sekali lagi, kemana bangsa dan negara ini mau dibawa? Ada di tangan anak-anak sekalian.

Yang Mulia, perkataan atau komentar Hakim Konstitusi Terlapor jelas-jelas mengkait, jelas-jelas bersangkutan kepada perkara yang sedang diperiksa, yaitu masalah uji materi tentang konstitunalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Undang-Undang Dasar 1945 karena memeriksa tentang usia minimum sebagai persyaratan menjadi presiden dan calon presiden.

Jadi, dan di dalam video yang kami dengar, Yang Mulia, beliau berbicara tidak untuk memperjelas putusan, tetapi beliau ... saya tidak tahu apa yang terjadi waktu itu karena saya tidak hadir, tetapi pada saat itu beliau seperti ingin mempengaruhi pemikiran-pemikiran mahasiswa yang ada pada saat itu untuk mungkin bersiap-siap dengan kejutan yang akan beliau lakukan barangkali nanti di dalam putusannya.

78. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sebentar ... itu sebelum putusan, kan?

79. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Sebelum putusan, itu terjadi tanggal 9 September 2023, Yang Mulia, sementara putusan untuk Perkara 90 itu kan diputus setelah RPH 3 kali. RPH pertama itu 21 September, RPH kedua 5 Oktober, dan RPH ketiga 9 Oktober. Ini juga sangat-sangat aneh, Yang Mulia. Bagaimana mungkin ada RPH 3 kali dan itu terjadi pada saat beliau menjadi salah satu hakim yang memutus perkara tersebut karena di perkara yang lain, beliau tidak menjadi Majelis, Yang Mulia.

Jadi dan jika kita lihat di dalam hakim-hakim yang memeriksa Perkara 90 itu, yang setuju itu sebenarnya hanya 3 hakim. Sementara 4 hakim menyatakan pendapat berbeda dan 2 hakim menyatakan alasan berbeda. Saya tidak tahu alasannya mengapa alasan berbeda ini bisa dinyatakan sebagai suatu bentuk persetujuan, sehingga memenangkan putusan itu.

Yang kedua, andai kata terlapor tidak hadir pada saat itu, minimal istiqomah dengan pendirian beliau yang selalu tidak hadir di perkara-perkara lain. Saya yakin, sejarah akan berbeda, Yang Mulia, untuk Republik ini. Jadi perilaku beliau dalam hal ini, jelas-jelas telah melanggar Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2016.

Selanjutnya, Yang Mulia, terhadap laporan kami, terhadap Terlapor, ini menjadi rahasia umum, Yang Mulia, sehingga kami tidak lagi memasukkannya sebagai bukti. Karena semua orang sudah tahu hubungan beliau dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan di dalam Perkara 90 yang dikabulkan itu, jelas-jelas yang menjadi objek hero di dalam perkara tersebut, permohonan tersebut adalah nama beliau, Yang Mulia. Bagaimana mungkin seorang Ketua Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi yang sudah bertahun-tahun, tidak peka terhadap hal ini, Yang Mulia?

Bahwa hal ini jelas-jelas akan dapat dianggap memengaruhi ketidakberpihakan beliau, ya. Karena bagaimana pun, beliau memiliki kepentingan langsung, dalam hal ini anggota keluarganya, terhadap putusan tersebut.

Dan yang pada akhirnya, kita semua, rakyat Indonesia melihat pada tanggal 25 Oktober kemarin, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mendaftarkan diri sebagai ... atau didaftarkan oleh pasangan ... sebagai Pasangan Capres Prabowo.

Yang Mulia, kami tidak lari ke mana-mana, Yang Mulia. Hal-hal yang bagi kami, LBH BRJP, sudah nyata-nyata, ini yang kami tekankan, Yang Mulia. Karena mengapa ini menjadi penting? Karena kekuasaan Mahkamah Konstitusi ini sangat-sangat besar sekali, Yang Mulia. Putusannya final dan mengikat. Kita semua dipaksa untuk tunduk kepada kelaziman ini ... kezaliman ini, Yang Mulia. Jika tidak ada kontrol atau mekanisme yang mengawasi perilaku mereka ini, bagaimana, Yang Mulia? Untuk itu, kami memohon, Yang Mulia, supaya di dalam hal ini, Mahkamah Kehormatan MK memberikan hukuman yang paling berat terhadap Terlapor, Yang Mulia, karena dampaknya begitu besar kepada penegakan hukum kita.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami tadi belum sempat menjelaskan legal standing kami, meskipun kami sudah jelaskan di dalam laporan kami.

Saya dan rekan saya, Jourda Ugroseno adalah merupakan para advokat. Dan kami adalah anak-anak bangsa ini, Yang Mulia. Kami bertanggung jawab, kami terpanggil untuk menyuarakan hal-hal yang tidak mungkin bisa disampaikan oleh masyarakat-masyarakat kecil kita. Akan tetapi, kami tahu di pasar-pasar, di warung-warung, mereka membicarakan ketidakadilan ini, Yang Mulia. Mereka tidak terima dan kami sebagai LBH yang lahir dari rahim Relawan Barisan Jokowi Presiden, sangat terganggu dengan hal ini. Karena apa? Pekerjaan Jokowi ibarat panas setahun, habis karena hujan sehari, Yang Mulia. Karena hal-hal seperti ini, nama beliau ... mohon maaf, Yang Mulia, dipergunjingkan di tengah-tengah masyarakat.

Untuk itu, Yang Mulia, kami ingin menegaskan posisi kami. Bahwa kami berpihak kepada konstitusi, kami berpihak kepada MK yang jujur. Kami merindukan MK yang seperti di bawah kepemimpinan Bapak

dahulu, yang sudah susah payah membangun MK ini. Tapi, kenapa sekarang menjadi seperti ini, Yang Mulia?

Padahal kita semua tahu, salah satu yang menyebabkan MK lahir adalah reformasi yang dilatarbelakangi oleh gerakan anti-KKN. Nah, sekarang MK sendiri yang menumbuhkan KKN, Yang Mulia, nepotisme. Dan kita, apakah kita akan diam saja? Tentu tidak, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk itu, Yang Mulia, ingin menyampaikan ... mungkin di Petium, kami tidak secara tegas menyampaikan, tetapi kami menyampaikan tadinya memang kerinduan kami ini Dewan Etik kok tidak ada? Makanya dengan adanya MK ini, Mahkamah Kehormatan ini, ini sudah diluar dugaan. Kok begitu cepat responsnya?

Sehingga, tetapi saya rasa, Petium kami sama dengan kelompok dari Profesor Denny Indrayana, Yang Mulia, agar Putusan Perkara 90 itu, Yang Mulia, dinyatakan tidak sah karena cacat hukum oleh karena Hakim yang memeriksa pada saat itu tidak bisa membatasi dirinya untuk berperilaku yang mulia. Untuk membatasi dirinya dengan konflik kepentingan terhadap keluarganya.

Dengan sendirinya, Yang Mulia, putusan itu tidak sah. Daripada nanti, Yang Mulia, kita akan menuai badai pada saat selesai pemilu, Yang Mulia. Dan kita tidak bisa berandai-andai, MK, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan oleh undang-undang. Dan saya yakin, Yang Mulia di hadapan kami adalah para negarawan yang memikirkan keselamatan bangsa, Yang Mulia. Karena hal-hal yang sudah jelas-jelas di depan mata, tentunya tidak perlu lagi kita tutup-tutupi, Yang Mulia. Karena memang pada akhirnya, itulah yang diinginkan oleh Masyarakat, yakni adalah suatu pembentukan Majelis Hakim kembali untuk memeriksa ulang perkara tersebut, Yang Mulia.

Demikian Permohonan kami, Yang Mulia, terima kasih.

80. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih.

Saudara sudah mengekspresikan, bukan hanya pendapat, tapi sikap batin. Saya rasa Anda itu mewakili banyak orang juga sih. Oke, terima kasih.

Cuma nanti kalau ada kesempatan, coba Saudara cari argumen yang meyakinkan bahwa lembaga penegak kode etik bernama Majelis Kehormatan MK bisa mengoreksi putusan MK. Nah, itu kemarin sudah ada argumen, tapi kalau Saudara punya argumen yang bisa meyakinkan kami, kenapa tidak, ya kan? Tapi ini Majelis, bukan Mahkamah ini, Majelis Kehormatan ini dan ini juga bukan Mahkamah Konstitusinya MK. Istilahnya jangan salah, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Nah, coba Saudara cari itu, ya kan, legal reasoning yang meyakinkan, gitu. Kita kan tidak boleh membuat putusan salah, ini lembaga dibentuk untuk menilai kelakuan, kelakuan hakim, perilaku etiknya, kok Saudara minta supaya membatalkan putusan, ini bagaimana itu? Ya kan, coba di itu.

81. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Mohon izin, Yang Mulia.

82. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Enggak, itu nanti, biar saya kasih kesempatan dulu ... apa namanya ... nanti saya kasih kesempatan, sabar-sabar. Cuma ini bercanda, ya, tapi penting Saudara catat.

Jangan bilang kontitusi, tapi konstitusi nanti orang diplesetkan jadi ke mana-mana itu. Jadi ini bukan Mahkamah Kontitusi, tapi konstitusi, ya, bercanda, tapi perlu Saudara perbaiki itu.

Silakan, Saudara ... oh, itu logat Batak itu?

83. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Ya, logat, Pak.

84. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Saya baru dengar ini orang Batak ngomong kontitusi ... oh adminitrasi.

85. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Siap, Yang Mulia.

86. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi terima kasih, Pak Roynal Christian Pasaribu ya, Pak Jourda Ugroseno. Ini anaknya Pak Ugroseno mantan Wakapolri, bukan?

87. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Bukan, Yang Mulia.

88. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, lain ya, oke. Nah, sekarang kita dengarkan dari TAPP ya, Tim Advokasi Peduli Pemilu yang hadir pada hari ini, lima orang, mana satu lagi, lima orang kan? Oh, berempat. Silakan diterangkan, apa yang Anda anggap melanggar, dan siapa yang Anda anggap melanggar kode etik ini, dan apa dalil-dalilnya? Silakan.

89. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023: GUGUM RIDHO PUTRA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia, kami dari Tim Advokasi Peduli Pemilu (TAPP). Kami melaporkan Hakim Terlapornya satu, atas nama Bapak Anwar Usman untuk perbuatan pelanggaran kode etik yang sudah kami telaah cukup dalam, dalam bentuk yang spesifik sekali, Yang Mulia, ada di laporan kami halaman tiga. Di laporan kami halaman tiga, di poin sepuluh.

Jadi, kontroversi atas Putusan 90 ini kami tidak ingin mengomentari isinya karena itu bukan area pelanggaran etik, ya. Kalaupun ada hakim yang berpendapat berbeda, itu adalah teknis judicial dan itu kewenangan para hakim.

Tetapi, dari Putusan 90 ini, kami menemukan setidaknya dua perbuatan pelanggaran etik Hakim Terlapor Anwar Usman. Pertama, dalam bentuk pernyataan bohong, Yang Mulia, pernyataan bohong dari Hakim Terlapor mengenai alasan ketidakhadirannya di dalam RPH Perkara Nomor 29, 51, dan 55.

Nah, kita tahu Perkara Nomor 29, 51, dan 55 ini adalah serombongan perkara awal dengan objek yang sama, yang amar putusannya menolak. Kemudian, sementara di dua putusan selanjutnya, 90, 91, ini khusus yang 90 itu yang mengabulkan.

Nah, itu yang pertama, pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadiran dalam RPH tiga perkara itu. Nah, pelanggaran etik yang kedua adalah dalam bentuk keikutsertaan hakim terlapor dalam memeriksa dan memutus Perkara Nomor 90, 91 yang terdapat pertentangan kepentingan atau conflict of interest.

Nah, jadi pelanggaran etik yang kedua adalah ... bentuknya adalah keterlibatan dari Hakim Terlapor, Bapak Anwar Usman. Beliau ikut hadir memeriksa, memimpin RPH, dan ikut memutus untuk Perkara 90, 91 yang terdapat pertentangan kepentingan.

Kemudian, untuk seluruh isi laporan ini, dua penjabaran dari ... penjabaran dari dua pelanggaran etik itu kami jelaskan pokok-pokoknya saja, Yang Mulia.

Pertama, mengenai perbuatan bohong, ya, Hakim Terlapor ini. Pokoknya ada di halaman 5 di poin 14, ya. Di manakah momen

perbuatan bohong itu dilakukan? Momen ... momen ini kami temukan dari dissenting opinion Prof. Saldi Isra dan Prof. Arief Hidayat, ya. Walaupun keduanya menggunakan penyebutan yang berbeda, Prof. Saldi langsung menyebut nama Pak Anwar Usman, sementara Pak Arief Hidayat menyebut dengan panggilan Ketua. Tetapi kalau kita pakai penafsiran saat ini, Ketua dari Mahkamah Konstitusi adalah Pak Anwar Usman juga.

Nah, pada poin 14 ini, ada dua pernyataan yang berbeda dari Prof. Anwar Usman kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra. Pada bagian tengah poin 14 ini, kami nukilkan, "Kepada Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara 29, 51, 55 adalah karena menghindari potensi konflik kepentingan atau conflict of interest."

Nah sementara, kepada Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Terlapor menyebut alasan ketidakhadirannya dalam RPH Perkara 29, 51, 55 lebih dikarenakan alasan kesehatan dan bukan untuk menghindari konflik kepentingan, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua pada ... pada RPH terdahulu. Nah, ini bisa ditemukan pada bukti juga yang kami ajukan, Yang Mulia. Dalam Putusan 90 ini, kami ajukan di Bukti P-6, persisnya pada halaman 113, Putusan 90 ini. Dugaan pernyataan bohong itu disampaikan di sana.

Nah, kemudian untuk perbuatan bohong ini, jelas melanggar kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi, Sapta Karsa Utama. Yang dalam hal ini, melanggar prinsip integritas, Yang Mulia, khususnya pada poin ketiga, ya, yang sudah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Peraturan MK, ya, dan itu diberlakukan dengan Nomor 9 Tahun 2006. Nah, itu yang pertama.

Kemudian, perbuatan pelanggaran etik yang kedua, berupa keikutsertaan, ya, meriksa dan memutus perkara yang mengandung pertentangan kepentingan. Ini dilakukan oleh Hakim Terlapor dengan memeriksa Perkara Nomor 90, 91. Dan khusus untuk Perkara 90, bentuk pelanggaran kami uraikan intinya pada poin 22, halaman 8 laporan kami, Yang Mulia.

Pada intinya, di sini sedikit kami ulas. Bahwa dikaitkan dengan posisi Hakim Terlapor berkedudukan sebagai paman dari Gibran Rakabuming Raka (Walikota Solo), maka sudah terang-benderang terdapat hubungan keluarga antara Hakim Terlapor dengan Gibran Rakabuming Raka (Walikota Solo). Walaupun pada poin sebelumnya, kami mengulaskan juga karena ada beberapa pernyataan dari Pak Anwar Usman bahwa tidak ada konflik kepentingan beliau dengan Pemohon. Tetapi memang kalau dibaca Pemohon ... Permohonan Pemohon Perkara 90, 91 ini, memang Almas Tsaqib Birru dan Arkan Wahyu ini tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Pak Anwar Usman, tetapi isinya, secara eksplisit menyebutkan kepentingan

dari Gibran Rakabuming Raka untuk maju, untuk calon wakil presiden dalam kontestasi Pemilu 2024.

Bahkan di sana dikatakan mereka adalah pengagum dari Gibran dan segala macamnya, sehingga seolah-olah kepentingan yang diperjuangkan sebetulnya bukan kepentingan Pemohon, tetapi memang kepentingan dari Gibran Rakabuming Raka.

Nah, keikutsertaan ini kami anggap melanggar Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 48 Tahun 2009, Yang Mulia, bahwa Hakim dan Hakim Mahkamah Konstitusi itu wajib mengundurkan diri, khususnya pada ayat (3), (4), dan (5), "Apabila terdapat kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri, maupun atas permintaan pihak yang berperkara."

Nah, kemudian kami ingin tegaskan pula, nah ini keikutsertaan ini jelas melanggar kode etik pada prinsip ketidakberpihakan yang juga menjadi kode etik dan perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi.

Nah, selanjutnya, Yang Mulia, mengenai sanksi yang kami minta, nanti saya persilakan rekan saya untuk bacakan Petium, namun sebelum itu saya ingin tegaskan bahwa pada poin 28, halaman 11 laporan kami, kami menegaskan dua perbuatan ini juga telah memenuhi konstruksi Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b, d, g, dan h Undang-Undang 8/2011 yang berkonsekuensi sanksi etik berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat.

Nah, dua perbuatan ini kami anggap memenuhi empat kualifikasi pelanggaran juga sebetulnya, pertama, terbukti melakukan perbuatan tercela dalam bentuk pernyataan bohong mengenai alasan ketidakhadirannya itu.

Nah, sebagaimana disampaikan juga oleh para Pemohon yang lain, memang perbuatan tercela ini tidak kita temukan di dalam ketentuan perundang-undangan, tetapi kalau kita melihat sejarah proses impeachment, Yang Mulia, dalam perkara William Jefferson Clinton atau Bill Clinton. Bill Clinton itu dulu tersangkut perkara pelecehan seksual dengan Monica Lewinsky kalau saya tidak salah, yang awalnya memang dia dituduh melakukan perbuatan amoral.

Nah, tetapi dalam serangkaian pemeriksaannya, Bill Clinton itu menyangkal tidak ada hubungan apa-apa dengan Monica Lewinsky. Nah, tetapi kemudian di dalam satu stasiun televisi dia menyampaikan klarifikasi dan mengakui betul ada perbuatan yang dilakukan terhadap Monica Lewinsky. Nah, dari situ kemudian tim pemeriksa menyimpulkan Bill Clinton ini sudah melakukan perbuatan tercela atau misdemeanors bahasanya. Jadi, bohong itu yang disampaikan oleh Bill Clinton di stasiun Tv akhirnya yang terbukti adalah kebohongannya. Nah, bohong ini juga berkaitan dengan pelanggaran terhadap sumpah, Yang Mulia.

Jadi, meskipun di sini yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman adalah perbuatan bohong, tetapi dengan mengacu kepada kasus impeachment Bill Clinton, ketika dia berbohong di bawah

sumpah, di bawah masa jabatannya, pada saat yang bersamaan dia juga sebenarnya telah melanggar sumpah jabatannya.

Nah, atas dasar itu, kami memandang perbuatan tercela terhadap dua pelanggaran etik Hakim Konstitusi Terlapor Anwar Usman ini sudah terpenuhi, Yang Mulia, sehingga kita juga tahu bahwa syarat bagi seorang Hakim Konstitusi itu bisa diangkat menjadi hakim konstitusi adalah dia memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Nah, pasal ini juga kalau dia terpenuhi, pelanggaran terhadap Pasal 2, 3 ini, maka dia berkonsekuensi untuk diberhentikan secara tidak hormat.

Nah, demikian, Yang Mulia, dari kami untuk Petitem Permohonan, silakan.

90. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Silakan.

91. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023: IRFAN MAULANA MUHARAM

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Untuk Petitem Permohonan dari Tim Advokasi Peduli Pemilu.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Pelapor memohon kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia agar sudilah memutus laporan pelapor sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan laporan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hakim Terlapor Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf b huruf d huruf g dan huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, tentang yakni satu, terbukti melakukan perbuatan tercela. Dua, terbukti melanggar sumpah atau janji jabatan. Tiga, terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Hakim Konstitusi. Empat, terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.
3. Menghukum Hakim Terlapor dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Demikian Petitem dari kami, Yang Mulia. Wabillahitaufik walhidayah wassalamualaikum wr. Wb.

92. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, terima kasih. Masih ada lagi?

**93. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Masih ada, Yang Mulia. Kami mengajukan Bukti P-1 sampai P-11 yang sudah kami masukkan di awal pendaftaran dulu, namun saat itu buktinya belum kami leges, Yang Mulia, sehingga kami ajukan ulang kembali hari ini P-1, jumlahnya sama P-1 sampai P-10, untuk P-11 nya, flashdisk itu masih sama.

94. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, dari LBH Perubahan, ada yang mau diserahkan juga?

**95. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Tidak ada, Yang Mulia. Sudah kita serahkan di awal, Yang Mulia.

96. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Dari Marthen dan kawan-kawan ada yang mau diserahkan?

**97. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
MARTHEN Y. SIWABESSY**

Ada bukti tambahan, Yang Mulia.

98. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, kalau gitu staf, silakan diambil.

**99. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Satu lagi, Yang Mulia, mohon izin.

100. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudah? Sudah lengkap? Jadi dari TAPP itu P-1 sampai dengan P-11, ya?

**101. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, Yang Mulia.

102. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nanti kalau mau ada tambahan, boleh saja, nanti yang penting kita sahkan dulu ini, ya.

KETUK PALU 1X

Terus dari LBH, P-1? Cuma satu? Atau belum? Belum siap diserahkan?

103. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Jika memang diberikan waktu untuk menyiapkan, Yang Mulia, untuk legesnya memang kita belum kita kasih leges, Yang Mulia.

104. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh, kapan? Berapa lama?

105. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Waktu dari MK sendiri bagaimana, Yang Mulia?

106. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, karena waktu tidak banyak ini, paling telat besok, tapi kalau bisa hari ini, hari ini.

107. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Karena bukti yang kita kasih memang menjadi pengetahuan umum, Yang Mulia, itu.

108. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, lah. Ya, lah. Tapi yang ... yang Anda ajukan sebagai bukti itu apa? Misalnya, tadi apa tadi?

109. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Perkataan.

110. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Video.

**111. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Video.

112. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ndak apa-apa, dikasih saja.

**113. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Oh, siap, Yang Mulia. Kita akan susulkan besok, Yang Mulia, ya.

114. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, memang nanti kami menilai. Jadi, ada bukti-bukti yang sudah jadi pengetahuan umum. Nah itu, ya, sudah, kan bisa kita nilai. Kami nanti rapat khusus untuk menilai itu, ya, kan? Itu namanya ius communis opinio doctorum. Sudah jadi pendapat umum, pengetahuan umum. Nah, makanya yang paling kuat itu doktrin, makanya doktrin juga jadi sumber hukum. Karena itu jadi pendapat ... pengetahuan umum itu jadi sumber hukum. Oke (...)

**115. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Mohon izin, Yang Mulia.

116. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ndak (...)

**117. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU**

Apakah kami bisa (...)

118. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Sudah ... sudah ini? Pak ini, sudah lengkap dari TAPP?

**119. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Ya, satu lagi, Yang Mulia, jika di (...)

120. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, masih ada satu lagi.

**121. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Diizinkan waktu bersidang lagi, kami ingin mengajukan ahli satu orang, Yang Mulia.

122. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tak usah lagilah, ini sudah ... kalian sudah ahli semua ini, ya. Jadi, kalau misalnya masih perlu, dikirim saja keterangan ahli tertulis. Oke?

**123. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

124. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi, boleh ditambahkan besok, paling telat Jumat.

**125. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik.

126. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Jadi seperti kemarin, 16 guru besar, sudah botak semua saking pintarnya, masih mau mengajukan ahli, ya kan? Ya, untuk apa lagi? Sudah, ini kan sudah pengetahuan umum ini, ya kan?

**127. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Baik, Yang Mulia.

128. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Tinggal kita putus, sudah selesai ini sebetulnya. Cuma Saudara kan harus diperlakukan sama. Lah, Pelapor yang lain sudah disidang, Anda enggak, nanti Anda marah lagi. Lapor lagi ke PBB, eh, repot kita, ya, kan?

Nah, jadi Anda diberi kesempatan, meskipun sebetulnya sudah ban ... sudah lengkap ini. Tapi ada yang baru dari Anda berdua ini. Jadi, ada, ya kan, perilaku yang tadi dituduhkan kebohongan. Nah, ini baru ini. Jadi, yang pelapor ... pelaporannya belum menyebut ini. Nah, Anda berdua ini sudah janji apa belum ini?

**129. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Belum, Yang Mulia.

130. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Belum?

**131. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023:
GUGUM RIDHO PUTRA**

Belum.

132. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, jadi berarti ... jadi, Anda mewakili pikiran publik, ada soal kebohongan. Ya, kan gitu, kan? Nah, ini ... ini yang ... Pelapor yang lain enggak ada ini, poin ini. Jadi, saya sudah catat, ada 10 isu yang dimasalahkan. Nah, yang sama itu, misalnya Hakim tidak mengundurkan diri. Itu hampir semuanya begitu, ya, kan?

Dua, ada Hakim yang bicara di luar, padahal isunya itu isu yang sedang dijadikan perkara dan belum diputus. Dia ngomong sesuatu yang ada kaitan. Nah, itu kedua.

Yang ketiga, ada hakim ngomong di luar yang dalam tanda petik "menjelek-jelekan" MK, gitu lho, padahal dia bagian dari MK. Nah, itu tiga.

Empat, ada lagi soal ... ya, pokoknya ada ... ada 9 ... ada 10. Nah, Anda tambah sekarang dari 9, jadi 10, ada kebohongan. Nah, ini hal baru ini.

Jadi, saya ucapkan, ya, terima kasih ini. Nambah ... nambah argumen tentang pelanggaran kode etik ialah kebohongan yang Anda bilang itu tadi. Pertama bilang ini tidak hadir karena konflik kepentingan, sesudahnya berubah lagi, menjadi alasannya karena sakit, kan begitu.

Nah, pasti ada yang bohong salah satu ini. Nah, gitu ya. Oke, jadi saya kira, itu dicatat gitu ya.

Nah sekarang kita lanjutkan, ada yang masih belum tuntas tadi? Anda masih belum tuntas? Silakan, sebelum saya kasih dia.

133. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023: GUGUM RIDHO PUTRA

Cukup, Yang Mulia.

134. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Cukup, sudah cukup?

135. PELAPOR PERKARA NOMOR 3/MKMK/L/ARLTP/X/2023: GUGUM RIDHO PUTRA

Nanti untuk keterangan ahli, kami ajukan tertulis saja.

136. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, gitu ya. Jadi yang pendapat ahli yang Anda butuhkan itu, silakan tertulis saja. Pokoknya sampaikan sebelum hari Jumat. Nah, sekarang sudah hari Rabu, ya. Ya besoklah, bisa? Kalau memang tidak bisa, ya Jumat pagi. Cari ahli yang cepat ngetik.

Oke sekarang, Saudara tadi masih belum tuntas ini. Saudara Roynald Basaribu. Habis itu nanti saya kesempatan Anda lagi, ya. Roynald dulu.

137. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Ya terima kasih, Yang Mulia, atas waktu yang diberikan.

Yang ingin kami tanyakan, apakah kami perlu meleges bukti-bukti yang jelas-jelas menjadi pengetahuan umum, Yang Mulia. Sementara di dalam hukum, bahkan tidak perlu dibuktikan lagi karena sudah merupakan pengetahuan umum, Yang Mulia. Hanya kita perlu

mencarikan pasal-pasal, di mana hal itu merupakan pelarangan, dilarang. Begitu yang kami pahami, Yang Mulia.

Yang kedua, Yang Mulia, terkait dengan argumen untuk memberikan legal reasoning yang meyakinkan kepada Majelis Kehormatan MK. Bagaimana sebenarnya sehingga putusan tersebut bisa dipengaruhi? Jadi menurut hemat kami begini, Yang Mulia.

Putusan Mahkamah Konstitusi memang final dan mengikat.

138. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ini Pak Bintang ... sebentar. Masih juga Saudara bilang konstitusi itu. Benar-benar orang Batak Saudara ini. Ayo lanjut-lanjut.

139. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Ya, Yang Mulia. Konstitusi, Yang Mulia.

Jadi menurut hemat kami, Yang Mulia, putusan yang final dan mengikat itu adalah putusan yang sah, Yang Mulia. Putusan yang tidak sah tentunya tidak mengikat, tidak final, dan tidak mengikat. MK cukup menyatakan bahwa si Terlapor sebagai Hakim, telah melakukan pelanggaran dan pelanggaran itu mengakibatkan putusannya tidak sah. Biarlah nanti masyarakat yang menilai, Yang Mulia. Dan ini tentunya nanti di depan, akan menjadi permasalahan atau dipermasalahkan, Yang Mulia. Ini akan mengganggu nanti transisi kepemimpinan nasional.

Untuk itu, Yang Mulia, menurut kami, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi harus tegas, Yang Mulia. Agar tidak ada nanti celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Akan tetapi, yang menjadi tanggung jawab kita, kita tidak boleh menutup mata terhadap hal ini karena ini sudah jelas-jelas dan kita harus memberikan warna hitam terhadap hal ini dan tentu dengan konsekuensi hukumnya. Karena bagaimanapun, putusan final dan mengikat itu menurut hemat kami adalah putusan yang sah sesuai dengan hukum.

Terima kasih, Yang Mulia.

140. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, cukup?

141. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Cukup, Yang Mulia.

142. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Soal bukti, itu terserah Saudara. Kita sudah cukup banyak pembuktian, tapi kalau Saudara anggap itu perlu, silakan diajukan dengan leges. Tapi Saudara anggap enggak perlu, ya sudah, berarti enggak ada bukti. Nah, gitu ya.

Jadi bisa saja kalau formalistik menilainya. Nah, ini pelaporan ini enggak ada bukti, cuma ngomong doang. Jadi kalau Saudara mau yakin, siapkan saja, bukti soal itu sudah jadi kepentingan umum atau sudah jadi pengetahuan umum, itu soal lain.

143. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Kita siapkan, Yang Mulia.

144. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, paling telat Jumat pagi.

145. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Siap, Yang Mulia.

146. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Toh pendapatnya tadi sama, soal kebohongan. Lainnya kan, dia juga ada bukti. Nah, jadi terserah kepada Saudara.

Nah, selanjutnya kalau masih ada yang lain lagi. Tapi sebelum itu ya, begini, ini kan bisa kita diskusi akal sehat ini. Kan di dalam konstitusi disebut, konstitusi disebut Undang-Undang Dasar bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yaitu konstitusi, tapi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 17 ayat (7), itu memungkinkan ada perubahan putusan. Ya, kan? Nah, apakah itu tidak saling bertentangan itu? Contra legem menurut Saudara? Antara yang bilang final sama yang bilang mungkin berubah, karena Majelisnya berubah, padahal diputus. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak saat ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Begitu dalam ketentuan undang-undangnya.

Nah, jadi ada dua-dua norma nih. Ya, kan? Dalam hal dia bertentangan, menurut Saudara yang berlaku yang mana? Gitu coba, bagaimana jawabnya?

147. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Terima kasih, Yang Mulia.

Melihat dua norma yang berbenturan tersebut, menurut kami tadi kita sudah menyampaikan jalan tengahnya, Yang Mulia, karena yang diperiksa pada persidangan kali ini adalah masalah perilaku, Yang Mulia. Bagaimana sebuah perilaku yang tidak benar, kemudian harus mengikat bagi orang-orang yang banyak, Yang Mulia. Sudah jelas-jelas perilaku dia tidak benar, tentu norma yang dihadirkan oleh si yang berperilaku tidak benar ini, jelas tidak benar, Yang Mulia. Dan jelas di dalam Undang-Undang Kehakiman menyatakan bahwa putusan itu tidak sah. Nah, ketika putusan tidak sah, apakah putusan tersebut final dan mengikat? Makanya tadi saya sampaikan putusan yang final dan mengikat adalah putusan yang sah, sesuai dengan yang diatur di dalam Undang-Undang Kehakiman. Maka dalam hal ini, ketentuan final dan binding itu harus tunduk kepada ketentuan Undang-Undang Kehakiman tersebut, Yang Mulia, yakni putusan tersebut harus putusan yang sah. Kalau tidak, untuk apa ada MK, Yang Mulia? Apa urgensinya kita bersidang pada hari ini, Yang Mulia? Bukankah moral itu di atas segalanya, Yang Mulia? Jika kita hendak menimbang, mana yang lebih penting, hukum atau moral?

Maka di kampus saya, di Airlangga, excellence is in moral. Jadi moral yang dikedepankan, Yang Mulia, bukan ilmu. Jadi, ketika produk itu dilahirkan oleh seorang yang tidak bermoral, menurut saya, produk itu tidak boleh mengikat bagi masyarakat karena berbahaya bagi masyarakat, Yang Mulia.

Begitu, Yang Mulia. Terima kasih.

148. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Masuk akal juga. Ya, biar nanti kami nilai. Karena pendapat yang profesor kemarin, ya, mirip-mirip juga begitu. Cuma kita akan membicarakannya secara internal sesudah mendengar ini. Kalau nanti dari TAPP ada lagi, misalnya keterangan ahli yang tertulis, yang saya ... Saudara maksudkan itu ada kaitan dengan ini, silakan, ya?

149. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

150. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Nah, sekarang ke pihak yang ketiga ini, Saudara Marthen dan kawan-kawan ini. Atau Tanjung ... Tanjung apa tadi namanya? Anggie Tanjung. Anggie Tanjung itu dari Batak apa dari mana itu?

151. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Dari Sumatera Barat, Yang Mulia.

152. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh. Oh, ada Tanjung juga, ya?

153. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Ada Tanjung Minang, ada Tanjung Sibolga.

154. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oh. Ndak, saya pikir dari barat tadi, rupanya Sumatera Barat. Barat juga, ya, rambutnya merah. Saya kira, orang barat tadi. Silakan, Anggie.

155. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY

Ya. Menyambung yang tadi, Yang Mulia, mohon izin. Kami menganggap bahwa lima orang Hakim Konstitusi yang tadi (...)

156. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke.

157. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: MARTHEN Y. SIWABESSY

Yang ditanyakan tadi itu, seharusnya menolak putusan ... apa ... memberikan putusan untuk menolak Perkara Nomor 90 ini karena merupakan open legal policy, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Karena mereka menerima sebagian, makanya mereka kami anggap telah berbuat melampaui kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Oleh karena itu, kami memposisikan mereka sebagai melakukan perbuatan tercela. Nah, perbuatan tercela ini kan kita enggak dapatkan tafsirannya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi dan yang lain-lainnya. Makanya, kita posisikan saja ... apa ... perbuatan melampaui kewenangan itu sebagai perbuatan tercela, selain pelanggaran sumpah atau jabatan sebagai Hakim Konstitusi. Demikian, Yang Mulia.

Nah, mengenai yang lain-lainnya, mungkin petitum akan dibacakan oleh (...)

158. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Nah, silakan. Ya, silakan.

159. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Selamat siang.

160. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, siang.

161. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: RUTH YOSEPHINE TOBING

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Pelapor jelaskan di atas, maka dengan ini, kami selaku Pelapor mengajukan Permohonan sebagai berikut.

Pertama. Menerima laporan Pelapor untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan 5 orang Hakim Konstitusi Terlapor, yang nama-namanya tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Ketiga, menyatakan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 cacat formil dan tidak sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Keempat, menghukum lima orang Hakim Konstitusi Terlapor yang nama-namanya tersebut di atas dengan hukum yang seadil-adilnya.

Atau apabila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih.

162. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Baik, apa sudah dianggap cukup? Saudara bertiga, Anggie masih mau ngomong? Jadi Anda menganggap, ya bertiga ini, lima Hakim itu melampaui kewenangannya dengan membuat keputusan ... berlima itu, ya kan? Anda tidak sependapat dengan mereka. Saya juga lebih sependapat dengan yang empat itu. Di media kan banyak saya ngomong begitu. Tapi kan, saya tidak bisa bilang yang lima itu melanggar kode etik gara-gara saya tidak suka. Putusannya kan beda, begitu. Nah, itu yang saya mau cek, yang Anda anggap melanggar itu apa dari segi kode etik? Tapi ya sudah, Anda sudah jelaskan bahwa itu melampaui kewenangan.

Ada tambahan lagi? Silakan, Anggi.

163. PELAPOR PERKARA NOMOR 12/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ANGGIE TANJUNG

Ya, izin, Yang Mulia.

Jadi, menurut kami bahwa pembentuk undang-undang yang berhak menambahkan atau mengurangi frasa dalam undang-undang itu adalah DPR dan Presiden. Jadi, bukan tugas dan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Itu yang kami ketahui dalam ilmu hukum yang sama-sama kita pelajari, gitu. Kalau ada penambahan frasa apa pun itu, walaupun dua dari Hakim itu dia menambahkan ada yang di tingkat gubernur saja. Itu pun menambahkan frasa.

Walaupun pada akhirnya Putusan Nomor 90 ini, dia menambahkan frasa bahwa *paling tidak pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah*. Itu pun menambahkan frasa. Jadi, kelima Hakim ini kami anggap ... terlebih lagi ada dua hakim yang diusulkan oleh Presiden, Yang Mulia, Profesor Enny dan Profesor Dr. Daniel Yusmic.

Jadi, menurut kami dengan diusulkannya, diusulkan Hakim Konstitusi itu oleh Presiden, itu akan membawa konflik kepentingan dari Presiden itu sendiri. Karena sudah jelas-jelas di Putusan Nomor 90 ini mencantumkan nama putra Presiden yang juga notabene sebagai keponakan dari Ketua MK Anwar Usman.

Jadi, di situ kami beranggapan bahwa disini terdapat cacat formil dalam putusan tersebut karena terdapat kepentingan ... sarat dengan konflik kepentingan, Yang Mulia. Dari situ kita menganggap penambahan frasa ataupun pengurangan frasa, kelima Hakim ini sudah melanggar apa yang diperintahkan oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian penjelasan tambahan dari kami, Yang Mulia.

164. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke. Cukup. Sudah puas? Ya, nanti kami akan mendengarkan keterangan Pelapor besok ada berapa lagi? Empat lagi. Pokoknya semuanya. Masih ada yang ingin ditambahkan? Pak Roynal?

165. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Hanya untuk teknis penyerahan bukti besok, Yang Mulia. Apakah dalam persidangan atau ada?

166. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Langsung diserahkan ke Sekretariat saja.

167. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Oh, baik, Yang Mulia. Ya. Cukup, Yang Mulia.

168. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Oke, jadi kalau begitu, sudah cukup. Cuma tidak apa-apa ini karena masih ada waktu ini. Kami mau panggil para hakim.

Yang dua ini belum diketok tadi, ya? Dari Barisan Perubahan, P-1 Transkrip Video Kuliah Ketua Umum. Belum diserahkan, kan?

169. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Besok akan kita lengkapi, Yang Mulia.

170. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Akan diserahkan? Oh, sudah ada?

171. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Sudah ada, tapi belum dileges, dinasegel.

172. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Ya, kita sahkan saja dulu.

KETUK PALU 1X

Administrasi Saudara selesaikan.

173. PELAPOR PERKARA NOMOR 10/MKMK/L/ARLTP/X/2023: ROYNAL CHRISTIAN PASARIBU

Baik, Yang Mulia.

174. KETUA: JIMLY ASSHIDDIQIE

Marthen dan kawan-kawan P-1 sampai dengan P-10. Sudah diserahkan tadi, ya. Kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Nah, jadi itu sudah jadi pegangan kami untuk jadi bukti. Nah, jadi saya ucapkan selamat kepada Saudara-Saudara, sudah paling tidak dari sidang ini, ada tambahan soal kebohongan itu. Ya, kan? Dari Anda berdua. Itu baru. Yang lain, kalau yang lain itu sudah ngomongin hal yang sama. Seperti soal hubungan kekeluargaan, semua ngomong begitu. Ya kan? Dan bukan hanya jadi pengetahuan umum. Sudah jadi pandangan semua orang.

Oke, sudah kita catat. Nah, yang lain-lain itu, soal misalnya keterbukaan, kerahasiaan di dalam ... semua orang sudah tahu. Nah, itu juga masalah juga. Ya kan? Memberi pendapat di luar, di ruang publik, padahal materi perkara. Itu semua sudah kita catat.

Nah, jadi dari hari ini ketemu poin baru, ialah kebohongan. Ya, masuk akal juga itu. Benar juga itu. Ada dua alasan. Satu alasannya karena konflik kepentingan. Ya kan? Satu lagi alasannya karena kesehatan. Nah, yang mana yang benar ini? Nanti kami klarifikasi.

Ya, tapi ini khusus mengenai soal putusan MK itu, ya. Jadi begini. Mengapa MK itu disebut legislator negatif? Penggagas pembentukan (ucapan tidak terdengar jelas) pertama di dunia namanya Hans Kelsen. Dia menyebut MK itu negatif legislator, sedangkan parlement positif legislator. Jadi dua-duanya itu legislator, membuat undang-undang dua-duanya. Cuma yang satunya itu membuat pasal, yang satunya mencoret pasal, gitu lho.

Nah, ketika dia mencoret pasal, apa yang terjadi? Ya, muncul norma baru. Makanya banyak orang yang suka protes. Ini kok MK menciptakan norma baru? Padahal dia kan legislator cuman dalam makna negative. Nah, gitu, ya, untuk pembelajaran kita.

Misalnya nih ada undang-undang mengatur, kalau Anda bertemu perempatan jalan, dilarang belok kanan. Itu, kan? Misalnya ada larang begitu. Diuji di MK, pasal yang melarang belok kanan, itu dicoret oleh

MK. Apa yang terjadi? Muncul norma baru, walaupun tidak ditulis. Ya, lah kalau Anda bertemu perempatan jalan, boleh lurus, boleh belok kiri, boleh belok kanan. Jadi, MK itu membuat norma baru, gitu, lho. Nah, itu satu, ya.

Yang kedua, kita sudah tradisikan sejak awal, ada yang namanya conditionally constitutional, maka perkaranya ditolak. Tapi gara-gara Undang-Undang Sumber Daya Air dulu, ya. Jadi, Undang-Undang Sumber Daya Air itu diajukan oleh LSM, "Ini bertentangan dengan konstitusi," gitu. Buktinya, ini bisa ditafsirkan begini. Nah, kata pemerintah, "Oh, enggak, salah itu. Kita sudah merancang PP, enggak begitu. Ini sudah benar." Maka, kita buat putusan conditionally constitutional, ditolak permohonannya dengan catatan, apa yang dibilang oleh pemerintah, itu yang dilaksanakan. Ternyata 6 bulan kemudian, keluar PP. PP itu mengatur pasal-pasal persis yang ditakutkan anak-anak LSM. Jadi, ini pemerintahnya waktu itu bohong itu.

Nah, atas dasar pengalaman itu, kan tadinya putusannya itu menolak dengan catatan. Nah, tapi kan menolak dengan catatan enggak begitu kuat, maka muncul ide, kita bikin dikabulkan dengan catatan. Nah, itu namanya conditionally unconstitutional. Jadi, lebih ... lebih mengikat.

Nah, gara-gara itu, selanjutnya itu banyak putusan MK itu. Misalnya, Prof. Yusril berapa kali mengajukan minta penafsiran. Jadi, undang-undang ini bertentangan sepanjang penafsirannya begini, tapi dia constitutional kalau penafsirnya tidak begini. Nah, tafsir itulah yang dirumuskan di dalam pertimbangan ... pertimbangan hukum, seperti bikin pasal baru, gitu, lho. Nanti lama-lama, Para Hakim itu untuk memudahkan masyarakat memahami, dia tulis di amar. Misalnya, pasal sekian yang dicoret itu dua kata, ya kan? Sepanjang menyangkut kata ini dan ini, pasal ini bertentangan dengan konstitusi. Maka dengan putusan ini, rumusan pasal ini yang baru, jadi begini. Maksudnya untuk mempermudah. Nah, orang di Senayan itu marah-marah, "Ini MK membuat pasal baru." Bukan. Karena dia sini ini adalah legislator juga, cuma dalam pengertian negatif.

Jadi, Saudara-Saudara Para Lawyer, itu harus ... apa namanya itu ... mengikuti dinamik perkembangan praktik, ya, putusan-putusan MK itu. Nah, jadi jangan salah paham. Tapi, tadi masuk akal bahwa putusan ini dibuat oleh ... apa ... tidak sah. Nah, bagaimana kita mempertahankan putusan tidak sah, ya, kan? Yang berlaku final itu kalau dia sah, nanti kami nilai, ya, kan? Jadi, ada perbenturan antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini mana yang harus diberlakukan, ya kan? Sedangkan kita ini menegakkan konstitusi.

Nah, jadi ndak apa-apa, nanti silakan ada ahli baru lagi, you tambahkan lagi apa lagi yang lebih meyakinkan dari dia punya pikiran itu. Oke, jadi kita ini perdebatan akal sehat, gitu lho. Oke, sambil ini

pembelajaran bagi Anda semua dan bagi publik. Karena ini sudah ke mana-mana ini isunya. Pisahkan dulu urusan politik, urusan aturan main, dan urusan cara membuat keputusan mengenai aturan main. Ini tiga hal. Nah, dalam cara ini ada soal etika hakim, begitu-begitu. Oke.

Nah, sekarang terakhir tadi, saya ulang lagi, MKMK ini dibentuk untuk menegakkan kode etik perilaku hakim. Cuma, apa bisa ini kita menilai putusan? Nah, ini soal kreativitas. Jadi, kami bertiga ini termasuk orang yang progresif. Kita lagi cari-cari nih, mana yang begitu. Cuma yang masuk akal. Kalau ngarang-ngarang karena egoisme, karena nafsu, atau memanfaatkan mumpung lagi puasa, enggak bisa begitu. Karena kita harus bertanggung jawab kepada 270 juta rakyat di Indonesia, gitu lho ya. Makanya Anda itu harus, ayo coba disampaikan apa lagi keterangan ahli. Cari ahli yang 3 kali botak, saking pinternya, gitu, biar meyakinkan. Oke?

Nah, kalau tidak ada lagi ... Pak Bintan, ada yang mau di ... sudah, ya. Pak Wahid?

Kalau tidak ada lagi, berarti sidang ini bisa kita tutup. Oke. Kita tutup ya. Nah, terima kasih. Dengan ini, sidang saya nyatakan ditutup. Assalamualaikum wr. wb.

KETUK PALU 3X

RAPAT DITUTUP PUKUL 14.58 WIB

Jakarta, 1 November 2023

Risalah Rapat/Sidang ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada Rapat/Sidang di MKMK, sehingga jika terdapat keraguan ataupun kesalahan dalam penulisan, silakan mendengarkan rekaman suara aslinya.